



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 317/Pid.B/2018/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Sandi Bin Abdul Japar Alm
2. Tempat lahir : sungai lumbah
3. Umur/Tanggal lahir : 20/18 Februari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan propinsi km. 126 rt. 01 desa sungai cuka kec. satui kab. tanahumbu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Sandi Bin Abdul Japar Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Fahrul Raji als Fahrul Bin Tamrin
2. Tempat lahir : Sungai cuka
3. Umur/Tanggal lahir : 27/27 Agustus 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan propinsi km. 161 rt. 01 desa sungai cuka kec. satui kab. tanahumbu
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Fahrul Raji als Fahrul Bin Tamrin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2018 sampai dengan tanggal 30 September 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 9 November 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 317/Pid.B/2018/PN

Blm tanggal 14 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 317/Pid.B/2018/PN Blm tanggal 15

November 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Para Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I SANDI Bin ABDUL JAPAR (Alm) dan Terdakwa II FAHRUL RAJI Als FAHRUL Bin TAMRIN terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana *Pencurian dengan pemberatan* sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

❖ 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna hijau yang

digunakan pada saat menjual barang hasil curian kepada ALI MANNSUR

❖ 1 (satu) buah kunci merk kwt pass 19 mm warna silver

❖ 1 (satu) buah kunci SOK merk JBS ukuran ¾ warna silver

Digunakan dalam perkara lain atas nama OPIK RAHMAN Als OPIK Bin ANWAR

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I SANDI Bin ABDUL JAPAR (Alm) dan Terdakwa II FAHRUL RAJI Als FAHRUL Bin TAMRIN pada hari Minggu 19 Agustus 2018



sekitar jam 01.00 Wita dan hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekitar jam 22.00 wita. atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dibulan Agustus tahun 2018, bertempat di workshop yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa Sumber Rezeki di Jl. Propinsi Km. 161 Rt.02 Desa Sungai Cuka Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenag memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki Secara melawan hukum dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu"* perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagaiberikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekitar jam 08.30 Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke kebun karet sebelah workshop Bumdes untuk minum minuman keras dan habis kurang lebih 1 (satu) botol kemudian Terdakwa I berinisiaif untuk mengambil dinamo di dalam workshop Bumdes kemudian jam 09.00 Wita Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke workshop yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa Sumber Rezeki di Jl. Propinsi Km. 161 Rt.02 Desa Sungai Cuka Kec. Satui dengan tujuan mencuri, kemudian Terdakwa I masuk kedalam workshop tersebut dan mengambil 1 (satu) buah dinamo dengan cara melepas menggunakan kunci pas 19 sedangkan Terdakwa II bertugas menjaga sekitar jika ada orang yang masuk atau mendekati workshop. Setelah Terdakwa I berhasil mengambil 1 (satu) buah dinamo dan langsung mmbawa dinamo tersebut menggunakan sepeda motor Terdakwa II yaitu sepeda motor jenis yamaha Jupiter Z warna hijau ke rumah Saksi ALI MANSSUR pukul 22.00 Wita Terdakwa I menawarkan kepada Saksi ALI MANSUR yang berada di Toko Jual Beli besi bekas, bahwa 1 (satu) buah dinamo tersebut adalah milik Terdakwa I sendiri dan Terdakwa sendiri adalah mekanik kemudian Saksi ALI mANSUR mau membeli dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Karena Terdakwa I mendapat uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kemudian dibelikan alkohol merk gajah duduk, hemaviton dan satu bungkus rokok yang dinikmati bersama dengan Terdakwa II di depan kebun karet dekat workshop Bumdes, merasa masih kurang, Terdakwa I kembali mengambil mengambil 1 (satu) buah mesin pres paving blok, karena sangat berat, Terdakwa I memanggil Terdakwa II untuk membantu menaikkan mesin pres paving blok tersebut dan bersama-sama Terdakwa I dan Terdakwa II menaikkan mesin pres paving blok ke motor yamaha Jupiter Z warna hijau kemudian Terdakwa I kembali ke Toko Jual Beli besi bekas, kemudian Saksi ALI MANSUR beli dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) namun pembayaran dilakukan keesokan harinya. Bahwa uang hasil penjualan tersebut para Terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras.

Pada hari Kamis 23 Agustus 2018 sekitar pukul 22.00 Terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan menggunakan sepeda motor Jupiter Z warna hijau dan bertemu Saksi OPIK RAHMAN Als OPIK Bin ANWAR untuk pesta minuman keras kemudian tidak berapa lama Terdakwa I dan Terdakwa II mengajak Saksi OPIK dengan menunjuk arah Workshop BUMDES kemudian Terdakwa II dan saksi OPIK menyetujui kemudian Terdakwa I mengambil kunci pas kemudian Terdakwa I menjemput Terdakwa II dan Saksi OPIK nongkrong di depan kantor Trakindo. Tidak berapa lama Terdakwa I dan Terdakwa II dan menuju Workshop BUMDES kemudian Terdakwa I masuk kedalam workshop untuk mengambil 1 (satu) buah dinamo warna biru dan Terdakwa II dan Saksi OPIK bersembunyi untuk mengamati situasi jika ada orang yang datang. Setelah Terdakwa I berhasil melepas 1 (satu) buah dinamo warna biru dari tempatnya Terdakwa I melihat ada cahaya lampu senter kemudian Terdakwa I melarikan diri ke arah lapangan, begitu juga dengan Terdakwa II menunggu Terdakwa I dan kemudian pulang dan Saksi OPIK melarikan diri menggunakan sepeda motornya.

Bahwa Saksi ABDUL SYUKUR pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekitar jam 23.00 dihubungi oleh saudara saksi bahwa ada seseorang ada di Workshop BUMDES kemudian saksi ABDUL SYUKUR bersama dengan saksi TARMIDJI menuju workshop dan mendapati bahwa saksi telah kehilangan 2 (dua) buah dinamo warna biru dan 1 (satu) buah mesin pres paving blok hidrolik kemudian saksi ABDUL SYUKUR dan TARMIDJI melakukan pencarian disekitar lokasi menemukan 1 (satu) buah dinamo warna biru dan Terdakwa I sedang sembunyi di emak-semak pinggir lapangan kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018 Saksi Abdul Syukur melaporkan kejadian Tersebut ke Polsek Satui guna proses lebih lanjut. Bahwa Terdakwa I menyerahkan diri pada tanggal 24 Agustus 2018 ke Polsek Satui karena merasa bersalah.

Bahwa Terdakwa sering melihat Saksi SANDI sering nongkrong dan lalu lalang disamping rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak mengenal Saksi SANDI. Bahwa Terdakwa berencana menjual kembali barang namun belum ada pembeli. Akibat perbuatan Terdakwa, Badan Usaha Milik Desa Sumber Rezeki yang dikelola oleh Saksi ABDUL SYUKUR ABBAS mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Syukur Abbas Annas, dalam persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar yang menjadi korban pencurian adalah saksi sendiri dan barang yang dicuri dari Workshop Bumdes adalah Dinamo dan press paving dan Saksi adalah direktur BUMDES.

- Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekitar jam 23.00 dihubungi oleh sepupu saksi yang bernama H. Barhia yang mengatakan bahwa ada orang di workshop milik saksi tersebut, kemudian setelah itu saksi bersama dengan Tarmidji langsung menuju workshop, setelah saksi tiba di workshop kemudian saksi melihat barang yang ada di workshop ada yang hilang setelah itu saksi bersama dengan teman-teman saksi berusaha mencari barang tersebut disekitar workshop namun saksi tidak berhasil menemukannya setelah sekitar 2 (dua) jam kemudian akhirnya saksi menemukan 1 (satu) buah dinamo warna biru dan dinamo tersebut milik saksi dan saksi temukan dipinggir jalan menuju pantai sungai cuka yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari workshop, setelah itu sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat saksi menemukan dinamo tersebut saksi juga melihat Terdakwa Sandi yang pada saat itu sedang tengkurap dipinggir lapangan yang ada semak-semaknya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti bagaimana cara para Terdakwa mengambil barang-barang di workshop namun yang pasti sebelum kejadian 2 (dua) buah dinamo dan 1 (satu) buah besi press paving tersebut terkunci dengan menggunakan baut ukuran 19 pada posisi masing-masing;

- Bahwa Badan Usaha Milik Desa Sumber Rezeki yang dikelola oleh Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar.

2. Saksi Ali Mansur Als Ali Bin Abdulrohim (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 pada pukul 22.00 Wita Terdakwa Sandi menawarkan kepada saksi yang berada di Toko Jual Beli besi bekas, barang berupa 1 (satu) buah dinamo tersebut dan dikatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa Sandi sendiri dan Terdakwa Sandi adalah mekanik kemudian saksi bersedia membeli dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah mesin pres paving blok saksi beli dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dilakukan pembayaran keesokan harinya yaitu pada Hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekitar pukul 10.00 Wita.

- Bahwa Saksi sering melihat Terdakwa Sandi sering nongkrong dan lalu lalang disamping rumah Saksi namun Saksi tidak mengenal Terdakwa Sandi, Terdakwa Sandi menjual barang tersebut di malam hari dan saksi membeli dengan harga rendah.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar.

3. Saksi Opik Rahman Als Opik Bin Anwar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis 23 Agustus 2018 sekitar pukul 22.00 Terdakwa Sandi Bin Abdul Jafar dan Terdakwa Fahrul Raji Als Fahrul bin Tamrin berboncengan menggunakan sepeda motor Jupiter Z warna hijau dan bertemu saksi untuk pesta minuman keras di sebuah lapangan di pinggir Jl. Propinsi Km. 161 Desa Sungai Cuka.

- Bahwa saat itu saksi dan para Terdakwa minum minuman beralkohol sebanyak 1 (satu) botol.

- Bahwa kemudian Terdakwa I Sandi dan Terdakwa II Fahrul mengajak Saksi dengan menunjuk arah Workshop BUMDES dan hasilnya digunakan untuk pergi ke warung jablai kemudian Terdakwa II Fahrul menyetujui dengan bilang "ayo ja" dan saksi hanya terdiam kemudian Terdakwa I Sandi meminjam sepeda motor saksi untuk mengambil kunci pas di Trakindo.

- Bahwa karena ditunggu tidak datang-datang kemudian Terdakwa II Fahrul dan Saksi mencari Terdakwa I Sandi dengan membawa sepeda motor Terdakwa II Fahrul dengan berboncengan ke arah Trakindo namun Terdakwa II dan saksi melihat Terdakwa I Sandi sedang berada di warung yang berada di dekat kantor Trakindo kemudian Terdakwa II Fahrul dan saksi menjemput Terdakwa I Sandi yang sedang nongkrong di warung yang berada depan kantor Trakindo kemudian Saksi dan Terdakwa II Fahrul mendatangi Terdakwa I Sandi dan bertanya kenapa lama sekali, dan Terdakwa II Fahrul menanyakan jadi atau tidak mengambil barang di workshop BUMDES dan Terdakwa I Sandi menjawab "AYO" kemudian

Halaman 6 dari 18 putusan pidana nomor 317/Pid.B/2018/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Terdakwa dan saksi berangkat ke kebun karet sebelah BUMDES sesuai rencana dengan cara Saksi mengendarai sepeda motornya dengan Terdakwa I Sandi dibelakang membonceng disusul oleh Terdakwa II Fahrul menggunakan sepeda motor miliknya.

- Bahwa maksud dan tujuan saksi dan para Terdakwa memarkir sepeda motor di kebun karet supaya tidak terlihat oleh orang.

- Bahwa sesampainya di kebun karet samping Workshop BUMDES Terdakwa I Sandi kemudian masuk ke dalam workshop untuk mengambil 1 (satu) buah dinamo warna biru, Terdakwa II Fahrul dan Saksi Opik bersembunyi untuk mengamati situasi jika ada orang yang datang. Setelah Terdakwa I Sandi berhasil melepas 1 (satu) buah dinamo warna biru dari tempatnya Saksi OPIK melihat ada cahaya lampu senter kemudian Saksi melarikan diri menggunakan motor ke rumah.
Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa I SANDI Bin ABDUL JAPAR (Alm):

- Berawal pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekitar jam 08.30 Terdakwa I dan Terdakwa II Fahrul pergi ke kebun karet sebelah workshop Bumdes untuk minum minuman keras dan habis kurang lebih 1 (satu) botol kemudian Terdakwa I berinisiaif untuk mengambil dinamo di dalam workshop Bumdes kemudian jam 09.00 Wita Terdakwa I dan Terdakwa II Fahrul pergi ke workshop yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa Sumber Rezeki di Jl. Propinsi Km. 161 Rt.02 Desa Sungai Cuka Kec. Satui dengan tujuan mencuri, kemudian Terdakwa I masuk ke dalam workshop tersebut dan mengambil 1 (satu) buah dinamo dengan cara melepas menggunakan kunci pas 19 sedangkan Terdakwa II Fahrul bertugas menjaga sekitar jika ada orang yang masuk atau mendekati workshop. Setelah Terdakwa I berhasil mengambil 1 (satu) buah dinamo dan langsung membawa dinamo tersebut menggunakan sepeda motor Terdakwa II Fahrul yaitu sepeda motor jenis yamaha Jupiter Z warna hijau ke rumah Saksi Ali Mansur pukul 22.00 Wita Terdakwa I menawarkan kepada Saksi Ali Mansur yang berada di Toko Jual Beli besi bekas, dan mengatakan bahwa 1 (satu) buah dinamo tersebut adalah milik Terdakwa I sendiri dan Terdakwa I sendiri adalah mekanik kemudian Saksi Ali Mansur mau membeli dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I mendapat uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kemudian dibelikan alkohol merk gajah duduk, hemaviton dan satu bungkus rokok yang dinikmati bersama dengan Terdakwa II Fahrul di depan kebun karet dekat workshop Bumdes, merasa masih kurang, Terdakwa I kembali mengambil mengambil 1 (satu) buah mesin pres paving blok, karena sangat berat, Terdakwa I memanggil Terdakwa II Fahrul untuk membantu menaikkan mesin pres paving blok tersebut dan bersama-sama Terdakwa I dan Terdakwa II Fahrul menaikkan mesin pres paving blok ke motor yamaha Jupiter Z warna hijau kemudian Terdakwa I kembali ke Toko Jual Beli besi bekas, kemudian Saksi ALI MANSUR beli dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) namun pembayaran dilakukan keesokan harinya. Bahwa uang hasil penjualan tersebut para Terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis 23 Agustus 2018 sekitar pukul 22.00 Para Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor Jupiter Z warna hijau dan bertemu saksi Opik Rahman untuk pesta minuman keras di sebuah lapangan di pinggir Jl. Propinsi Km. 161 Desa Sungai Cuka.

- Bahwa saat itu para Terdakwa dan Saksi Opik Rahman habis menengguk minuman keras sebanyak 1 (satu) botol.

- Bahwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II Fahrul mengajak Saksi Opik Rahman dengan menunjuk arah Workshop BUMDES dan hasilnya akan digunakan untuk pergi ke warung jablai kemudian Terdakwa II Fahrul menyetujui dengan bilang "ayo ja" dan saksi Opik Rahman hanya terdiam kemudian Terdakwa I meminjam sepeda motor saksi Opik Rahman untuk mengambil kunci pas di Trakindo.

- Karena ditunggu tidak datang-datang kemudian Terdakwa II Fahrul dan Saksi Opik Rahman mencari Terdakwa I dengan membawa sepeda motor Terdakwa II Fahrul dengan berboncengan ke arah Trakindo namun Terdakwa II Fahrul dan saksi Opik Rahman melihat Terdakwa I sedang berada di warung yang berada di dekat kantor Trakindo kemudian Terdakwa II Fahrul dan saksi Opik Rahman menjemput Terdakwa I yang sedang nongkrong di warung yang berada depan kantor Trakindo kemudian Saksi Opik Rahman dan Terdakwa II Fahrul mendatangi Terdakwa I dan bertanya kenapa lama sekali, dan Terdakwa II Fahrul menanyakan jadi atau tidak mengambil barang di workshop BUMDES dan Terdakwa I menjawab "AYO" kemudian Para Terdakwa dan saksi Opik Rahman berangkat ke kebun karet sebelah BUMDES sesuai rencana

Halaman 8 dari 18 putusan pidana nomor 317/Pid.B/2018/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara Saksi Opik Rahman mengendarai sepeda motornya dengan Terdakwa I dibelakang membonceng disusul oleh Terdakwa II Fahrul menggunakan sepeda motor miliknya.

- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa memarkir sepeda motor di kebun karet supaya tidak terlihat oleh orang.

Keterangan Terdakwa II FAHRUL RAJI Als FAHRUL Bin TAMRIN :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekitar jam 08.30 Terdakwa I Sandi dan Terdakwa II pergi ke kebun karet sebelah workshop Bumdes untuk minum minuman keras dan habis kurang lebih 1 (satu) botol kemudian Terdakwa I Sandi berinisiaif untuk mengambil dinamo di dalam workshop Bumdes kemudian jam 09.00 Wita Terdakwa I Sandi dan Terdakwa II pergi ke workshop yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa Sumber Rezeki di Jl. Propinsi Km. 161 Rt.02 Desa Sungai Cuka Kec. Satui dengan tujuan mencuri, kemudian Terdakwa I Sandi masuk ke dalam workshop tersebut dan mengambil 1 (satu) buah dinamo dengan cara melepas menggunakan kunci pas 19 sedangkan Terdakwa II bertugas menjaga sekitar jika ada orang yang masuk atau mendekati workshop. Setelah Terdakwa I Sandi berhasil mengambil 1 (satu) buah dinamo dan langsung membawa dinamo tersebut menggunakan sepeda motor Terdakwa II yaitu sepeda motor jenis yamaha Jupiter Z warna hijau ke rumah Saksi Ali Mansur pukul 22.00 Wita Terdakwa I Sandi menawarkan kepada Saksi Ali Mansur yang berada di Toko Jual Beli besi bekas, bahwa 1 (satu) buah dinamo tersebut adalah milik Terdakwa I Sandi sendiri dan Terdakwa Sandi adalah mekanik kemudian Saksi Ali Mansur mau membeli dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Karena Terdakwa I Sandi mendapat uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kemudian dibelikan alkohol merk gajah duduk, hemaviton dan satu bungkus rokok yang dinikmati bersama dengan Terdakwa II di depan kebun karet dekat workshop Bumdes, merasa masih kurang, Terdakwa I Sandi kembali mengambil mengambil 1 (satu) buah mesin pres paving blok, karena sangat berat, Terdakwa I Sandi memanggil Terdakwa II untuk membantu menaikkan mesin pres paving blok tersebut dan bersama-sama Terdakwa I Sandi dan Terdakwa II menaikkan mesin pres paving blok ke motor yamaha Jupiter Z warna hijau kemudian Terdakwa I Sandi kembali ke Toko Jual Beli besi bekas, kemudian Saksi Ali Mansur beli dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) namun pembayaran dilakukan keesokan

Halaman 9 dari 18 putusan pidana nomor 317/Pid.B/2018/PN Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya. Bahwa uang hasil penjualan tersebut para Terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis 23 Agustus 2018 sekitar pukul 22.00 Para Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor Jupiter Z warna hijau dan bertemu Terdakwa untuk pesta minuman keras di sebuah lapangan di pinggir Jl. Propinsi Km. 161 Desa Sungai Cuka.

- Bahwa saat itu para Terdakwa dan Saksi Opik Rahman habis menengguk minuman keras sebanyak 1 (satu) botol.

- Bahwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa I Sandi dan Terdakwa II mengajak Saksi Opik Rahman dengan menunjuk arah Workshop BUMDES dan hasilnya digunakan untuk pergi ke warung jablai kemudian Terdakwa II menyetujui dengan bilang "ayo ja" dan saksi Opik Rahman hanya terdiam kemudian Terdakwa I Sandi meminjam sepeda motor saksi Opik untuk mengambil kunci pas di Trakindo.

- Karena ditunggu tidak datang-datang kemudian Terdakwa II dan Saksi Opik mencari Terdakwa I Sandi dengan membawa sepeda motor Terdakwa II dengan berboncengan ke arah Trakindo namun Terdakwa II dan saksi Opik melihat Terdakwa I Sandi sedang berada di warung yang berada di dekat kantor Trakindo kemudian Terdakwa II dan saksi Opik Rahman menjemput Terdakwa I Sandi yang sedang nongkrong di warung yang berada depan kantor Trakindo kemudian Saksi Opik Rahman dan Terdakwa II mendatangi Terdakwa I Sandi dan bertanya kenapa lama sekali, dan Terdakwa II menanyakan jadi atau tidak mengambil barang di workshop BUMDES dan Terdakwa I Sandi menjawab "AYO" kemudian Para Terdakwa dan saksi Opik Rahman berangkat ke kebun karet sebelah BUMDES sesuai rencana dengan cara Saksi Opik mengendarai sepeda motornya dengan Terdakwa I sandi di belakang membonceng disusul oleh Taerdakwa II Fahrul menggunakan sepeda motor miliknya.

- Maksud dan tujuan para Terdakwa dan saksi Opik Rahman memarkir sepeda motor di kebun karet supaya tidak terlihat oleh orang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna hijau yang digunakan pada saat menjual barang hasil curian kepada ALI MANNSUR
- 1 (satu) buah kunci merk kwt pass 19 mm warna silver.
- 1 (satu) buah kunci SOK merk JBS ukuran $\frac{3}{4}$ warna silver.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekitar jam 08.30 Terdakwa I Sandi dan Terdakwa II Fahrul Raji pergi ke kebun karet sebelah workshop Bumdes untuk minum minuman keras dan habis kurang lebih 1 (satu) botol kemudian Terdakwa I Sandi berinisiaif untuk mengambil dinamo di dalam workshop Bumdes kemudian jam 09.00 Wita Terdakwa I Sandi dan Terdakwa II Fahrul Raji pergi ke workshop yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa Sumber Rezeki di Jl. Propinsi Km. 161 Rt.02 Desa Sungai Cuka Kec. Satui dengan tujuan mencuri, kemudian Terdakwa I Sandi masuk ke dalam workshop tersebut dan mengambil 1 (satu) buah dinamo dengan cara melepas menggunakan kunci pas 19 sedangkan Terdakwa II Fahrul Raji bertugas menjaga sekitar jika ada orang yang masuk atau mendekati workshop. Setelah Terdakwa I berhasil mengambil 1 (satu) buah dinamo dan langsung mmbawa dinamo tersebut menggunakan sepeda motor Terdakwa II Fahrul Raji yaitu sepeda motor jenis yamaha Jupiter Z warna hijau ke rumah Saksi Ali Mansur pukul 22.00 Wita Terdakwa I Sandi menawarkan kepada Saksi Ali Mansur yang berada di Toko Jual Beli besi bekas, bahwa 1 (satu) buah dinamo tersebut adalah milik Terdakwa I sendiri dan Terdakwa sendiri adalah mekanik kemudian Saksi Ali Mansur mau membeli dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Karena Terdakwa I Sandi mendapat uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kemudian dibelikan alkohol merk gajah duduk, hemaviton dan satu bungkus rokok yang dinikmati bersama dengan Terdakwa II Fahrul Raji di depan kebun karet dekat workshop Bumdes, merasa masih kurang, Terdakwa I Sandi kembali mengambil mengambil 1 (satu) buah mesin pres paving blok, karena sangat berat, Terdakwa I Sandi memanggil Terdakwa II Fahrul Raji untuk membantu menaikkan mesin pres paving blok tersebut dan bersama-sama Terdakwa I Sandi dan Terdakwa II Fahrul Raji menaikkan mesin pres paving blok ke motor yamaha Jupiter Z warna hijau kemudian Terdakwa I kembali ke Toko Jual Beli besi bekas, kemudian Saksi Ali Mansur beli dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) namun pembayaran dilakukan keesokan harinya. Bahwa uag hasil penjualan tersebut para Terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis 23 Agustus 2018 sekitar pukul 22.00 Para Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor Jupiter Z warna hijau dan bertemu Terdakwa untuk pesta minuman keras di sebuah lapangan di pinggir Jl. Propinsi Km. 161 Desa Sungai Cuka.

Halaman 11 dari 18 putusan pidana nomor 317/Pid.B/2018/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu para Terdakwa dan Saksi Opik Rahman habis minum minuman keras sebanyak 1 (satu) botol.
- Bahwa tidak berapa lama Terdakwa I Sandi dan Terdakwa II Fahrul Raji mengajak Saksi Opik dengan menunjuk arah Workshop BUMDES dan hasilnya digunakan untuk warung jablai kemudian Terdakwa II Fahrul Raji menyetujui dengan bilang "ayo ja" dan saksi Opik hanya terdiam kemudian Terdakwa I Sandi meminjam sepeda motor saksi Opik untuk mengambil kunci pas di Trakindo.
- Bahwa karena ditunggu tidak datang-datang kemudian Terdakwa II Fahrul Raji dan Saksi Opik mencari Terdakwa I Sandi dengan membawa sepeda motor Terdakwa II Fahrul Raji dengan berboncengan ke arah Trakindo namun Terdakwa II Fahrul Raji dan saksi Opik melihat Terdakwa I Sandi sedang berada di warung yang berada di dekat kantor Trakindo kemudian Terdakwa II Fahrul Raji dan saksi Opik menjemput Terdakwa I Sandi yang sedang nongkrong di warung yang berada depan kantor Trakindo kemudian Saksi Opik dan Terdakwa II Fahrul Raji mendatangi Terdakwa I Sandi dan bertanya kenapa lama sekali, dan Terdakwa II Fahrul Raji menanyakan jadi atau tidak mengambil barang di workshop BUMDES dan Terdakwa I Sandi menjawab "AYO" kemudian Para Terdakwa dan saksi Opik berangkat ke kebun karet sebelah BUMDES sesuai rencana dengan cara Saksi Opik mengendarai sepeda motornya dengan Terdakwa I Sandi dibelakang membonceng disusul oleh Terdakwa II Fahrul Raji menggunakan sepeda motor miliknya.
- Bahwa Maksud dan tujuan para Terdakwa dan saksi Opik Rahman memarkir sepeda motor di kebun karet supaya tidak terlihat oleh orang.
Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
 1. Barangsiapa.
 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
 4. Unsur dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu.Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa



Bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah ditujukan kepada subyek hukum yaitu hanya manusia (*natuurlijke personen*) sebagai penyanggah hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang bahwa di dalam persidangan telah dihadirkan terdakwa I Sandi Bin Abdul Japar (Alm) dan Terdakwa II Fahrul Raji Als Fahrul Bin Tamrin yang setelah diperiksa di depan persidangan ternyata identitas terdakwa telah sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta berkas perkara dan terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak diketemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri terdakwa, yaitu alasan pembenar dan pemaaf sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang bahwa yang dilarang dan diancam dengan hukuman di dalam kejahatan ini adalah perbuatan "mengambil" yaitu membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata (P.A.F. Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH; Hukum Pidana Indonesia; Penerbit Sinar Baru Bandung; Cet. Ke-3; 1990; Hal. 213)

Menimbang bahwa berdasarkan Hoge Raad tanggal 12 Nopember 1894 disebutkan bahwa "pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahu".

Menimbang bahwa berdasarkan berdasarkan fakta hukum bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekitar jam 08.30 Terdakwa I Sandi dan Terdakwa II Fahrul Raji pergi ke kebun karet sebelah workshop Bumdes untuk minum minuman keras dan habis kurang lebih 1 (satu) botol kemudian Terdakwa I Sandi berinisiaif untuk mengambil dinamo di dalam workshop Bumdes kemudian jam 09.00 Wita Terdakwa I Sandi dan Terdakwa II Fahrul Raji pergi ke workshop yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa Sumber Rezeki di Jl. Propinsi Km. 161 Rt.02 Desa Sungai Cuka Kec. Satui dengan tujuan mencuri, kemudian Terdakwa I Sandi masuk kedalam workshop tersebut dan mengambil 1 (satu) buah dinamo dengan cara melepas menggunakan kunci pas 19 sedangkan Terdakwa II Fahrul Raji bertugas menjaga sekitar jika ada orang yang masuk atau mendekati workshop. Setelah Terdakwa I



Sandi berhasil mengambil 1 (satu) buah dinamo dan langsung membawa dinamo tersebut menggunakan sepeda motor Terdakwa II Fahrul Raji yaitu sepeda motor jenis yamaha Jupiter Z warna hijau ke rumah Saksi Ali Mansur pukul 22.00 Wita. Terdakwa I Sandi menawarkan kepada Saksi Ali Mansur yang berada di Toko Jual Beli besi bekas, dan mengatakan bahwa 1 (satu) buah dinamo tersebut adalah milik Terdakwa I Sandi dan Terdakwa Sandi adalah mekanik kemudian Saksi Ali Mansur mau membeli dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Karena Terdakwa I Sandi mendapat uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kemudian dibelikan alkohol merk gajah duduk, hemaviton dan satu bungkus rokok yang dinikmati bersama dengan Terdakwa II Fahrul Raji di depan kebun karet dekat workshop Bumdes, merasa masih kurang, Terdakwa I Sandi kembali mengambil mengambil 1 (satu) buah mesin pres paving blok, karena sangat berat, Terdakwa I Sandi memanggil Terdakwa II Fahrul Raji untuk membantu menaikkan mesin pres paving blok tersebut dan bersama-sama Terdakwa I Sandi dan Terdakwa II Fahrul Raji menaikkan mesin pres paving blok ke motor yamaha Jupiter Z warna hijau kemudian Terdakwa I Sandi kembali ke Toko Jual Beli besi bekas, kemudian Saksi Ali Mansur beli dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) namun pembayaran dilakukan keesokan harinya. Bahwa uang hasil penjualan tersebut para Terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras.

Menimbang bahwa kemudian pada hari Kamis 23 Agustus 2018 sekitar pukul 22.00 Para Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor Jupiter Z warna hijau dan bertemu Terdakwa untuk pesta minuman keras di sebuah lapangan di pinggir Jl. Propinsi Km. 161 Desa Sungai Cuka bahwa saat itu para Terdakwa dan Saksi Opik habis menengguk minuman keras sebanyak 1 (satu) botol tak berapa lama Terdakwa I Sandi dan Terdakwa II Fahrul Raji mengajak Saksi Opik dengan menunjuk arah Workshop BUMDES dan hasilnya digunakan untuk pergi ke warung jablai kemudian Terdakwa II Fahrul Raji menyetujui dengan bilang "ayo ja" dan saksi Opik hanya terdiam kemudian Terdakwa I Sandi meminjam sepeda motor saksi Opik untuk mengambil kunci pas di Trakindo.

Bahwa karena ditunggu tidak datang-datang kemudian Terdakwa II Fahrul Raji dan Saksi Opik mencari Terdakwa I Sandi dengan membawa sepeda motor Terdakwa II Fahrul Raji dengan berboncengan ke arah Trakindo namun Terdakwa II Fahrul Raji dan saksi Opik melihat Terdakwa I Sandi sedang berada di warung yang berada di dekat kantor Trakindo kemudian Terdakwa II Fahrul Raji dan saksi Opik menjemput Terdakwa I Sandi yang sedang nongkrong di warung yang berada depan kantor Trakindo kemudian Saksi Opik dan Terdakwa II Fahrul Raji mendatangi Terdakwa I Sandi dan bertanya kenapa lama sekali, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Fahrul Raji menanyakan jadi atau tidak mengambil barang di workshop BUMDES dan Terdakwa I Sandi menjawab “AYO” kemudian Para Terdakwa dan saksi Opik berangkat ke kebun karet sebelah BUMDES sesuai rencana dengan cara Saksi Opik mengendarai sepeda motornya dengan Terdakwa I Sandi dibelakang membonceng disusul oleh Terdakwa II Fahrul Raji menggunakan sepeda motor miliknya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Para Terdakwa dan saksi Opik Rahman telah merencanakan untuk mengambil barang dari workshop pembuatan paving BUMDES yang dikelola oleh saksi Abdul Sukur, dan telah berhasil membawa dynamo dan alat paving press dan telah dijual kepada saksi Ali Mansur.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah terpenuhi.

Ad. 3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 mengambil 1 (satu) buah dynamo dan 1 (satu) pres paving milik BUMDES yang dikelola oleh saksi Abdul Syukur Abbas tanpa ijin dari saksi Abdul Syukur Abbas dan telah berhasil menjual 1 buah dynamo dan 1 buah alat press paving tersebut kepada saksi Ali Mansur dan pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 Para Terdakwa dan Saksi Opik Rahman kembali mengambil 1 (satu) buah dynamo dari workshop Bumdes yang dikelola oleh saksi Abdul Syukur Abbas.

Menimbang bahwa Para terdakwa mengambil dynamo dan press paving dari workshop Bumbes desa Satui tanpa ijin dari saksi Abdul Syukur Abbas dan telah menjualnya oleh karena itu perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan memiliki secara melawan hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah terpenuhi.

Ad. 4 Unsur dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Para Terdakwa dan Saksi Opik Rahman bersama-sama sepakat untuk mengambil 2 (dua) buah dynamo dan 1 (satu) pres paving di workshop BUMDES Desa Satui dengan cara Terdakwa I Sandi yang masuk ke workshop dan terdakwa II Fahrul Raji



mengawasi keadaan sekitar bersama saksi Opik Rahman menunggu di atas sepeda motor yang diparkir di kebun karet dekat workshop.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dengan demikian unsur dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memohon keringanan hukuman, maka Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna hijau yang digunakan pada saat menjual barang hasil curian kepada ALI MANNSUR
- 1 (satu) buah kunci merk kwt pass 19 mm warna silver
- 1 (satu) buah kunci SOK merk JBS ukuran ¾ warna silver

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Opik Rahman alias Opik bin Anwar, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Opik Rahman alias Opik bin Anwar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa mengakibatkan saksi ABDL SYUKUR ABBAS mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta)
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa merupakan alat untuk bekerja mencari nafkah.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa masih muda dan masih bisa memperbaiki diri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I SANDI Bin ABDUL JAPAR (Alm) dan Terdakwa II FAHRUL RAJI Als FAHRUL Bin TAMRIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *Pencurian dalam keadaan memberatkan*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama *1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan*.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna hijau yang digunakan pada saat menjual barang hasil curian kepada ALI MANNSUR
 - 1 (satu) buah kunci merk kwt pass 19 mm warna silver.
 - 1 (satu) buah kunci SOK merk JBS ukuran $\frac{3}{4}$ warna silver.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama OPIK RAHMAN Als OPIK Bin ANWAR.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2018, oleh kami, Christina Endarwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Chahyan Uun Pryatna, S.H., Andi Ahkam Jayadi, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Aristianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Adi Wiratmoko, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Christina Endarwati, S.H., M.H.

Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Dedy Aristianto, S.H.

Halaman 18 dari 18 putusan pidana nomor 317/Pid.B/2018/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18